

## I. PENDAHULUAN

Dalam hukum suatu peristiwa kemasyarakatan dan menimbulkan akibat-akibat disebut dengan *peristiwa hukum* atau *kejadian hukum (rechtsfeit)* peristiwa hukum tersebut dikenal dengan perbuatan manusia dan badan hukum (subjek hukum) dan peristiwa lain yang bukan perbuatan manusia dan badan hukum. Suatu perbuatan hukum dapat dikatakan perbuatan hukum apabila perbuatan hukum tersebut mempunyai akibat hukum yang dikehendaki oleh yang bertindak, maka apabila akibat dari sesuatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh yang bertindak dari salah satu yang melakukannya perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan hukum. (C.S.T, Kansil; Kansil, Christine S.T, 2014)

Hukum Pidana merupakan sebagai aturan hukum yang berisi perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggar dan tidak mematuhi aturan hukum dari suatu Negara yang berdaulat tersebut, lalu sanksi tersebut dijatuhkan dengan melihat kapan dan dalam hal apa pelaksanaan pidana tersebut dilakukan, lalu pemberlakuannya dipaksakan oleh Negara. (O.S, 2016).

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan bagaimana tindak pidana Penyertaan Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh terdakwa. (Analisis Kasus Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN. JKT. UTR Tanggal 2 April 2020).

Adapun uraian kasus yang penulis angkat Dalam Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN. JKT.UTR, bahwa terdakwa bernama Teguh alias Tagor bersama dengan saksi 1 , saksi 2 , saksi 3, dan saksi 4 yang merupakan tersangka dalam penyidikan perkara yang sama, pada tanggal 11 November 2019 yang bertempat dibangunan / container tempat usaha di pangkalan penjualan Pasir di Jalan Akses Marunda Jakarta Utara No. 5 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) telah melakukan penyambungan langsung (sambung langsung) aliran milik PT. PLN tanpa melalui kWh meter resmi.

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYERTAAN TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN (ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 95/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR TANGGAL 2 APRIL 2020)”**

### 1. 1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Pidana serta Penyertaan Tindak Pidana menurut Hukum Pidana terhadap Putusan No. 95/Pid.Sus./PN.Jkt.Utr tanggal 2 April 2020?
2. Apakah Putusan No. 95/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr tanggal 2 April 2020 sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana tentang Penyertaan Tindak Pidana?

### 1. 2. Metode Penelitian

Penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Ketenagalistrikan. Merupakan suatu penelitian hukum

normatif. Penelitian ini berbasis pada data analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara deskriptif untuk membuktikan kebenaran dalam penelitian diperlukan data dan data itu bisa saja berupa semua populasi sehingga meneliti bahan pustaka belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif. (Mahmud, 2016)

### **1. 3. Sumber Jenis Data**

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis yang disertai hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Dan data yang meliputi Undang-Undang dan peraturan yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

### **1. 4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Sumber Jenis Data dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM TENTANG HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA**

Pada bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai pengertian Hukum Pidana, Objek Hukum Pidana, Subjek Hukum Pidana, Tujuan Hukum Pidana, pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana.

#### **BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG TINDAK PIDANA PENYERTAAN DAN KETENAGALISTRIKAN**

Pada bab ini penulis mencoba memberikan penjelasan tentang teori terkait Penyertaan dan Pembantuan Tindak Pidana, Kepelakuan dan Penyertaan, prinsip-prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

#### **BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai seluruh jawaban atas rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini serta mengenai amar putusan, pertimbangan majelis hakim, putusan hakim, dan analisis penulis dengan jelas.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan gambaran tentang masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini serta mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.